



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 150 /KEP.GUB/BAPPEDA-4.1/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNIS PROVINSI DAN SUB-NASIONAL  
MANAJEMEN PROYEK PROVINSI PROGRAM JAMBI SUSTAINABLE LANDSCAPE  
MANAGEMENT PROJECT (J-SLMP) THE BIOCARBON FUND PLUS-INITIATIVE FOR  
SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO-CF-ISFL) PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2022 - 2025**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa Bank Dunia yang didukung oleh Pemerintah Negara Donor bermaksud mendorong serta memberikan penghargaan atas penjagaan karbon kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk program *Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) The Biocarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio-CF-ISFL)* dan Provinsi Jambi ditunjuk sebagai pelaksana program yang telah memasuki fase *On-Granting* Tahun 2022 - 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan, dipandang perlu membentuk Komite Pengarah Teknis Provinsi dan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi Program *Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) The Biocarbon Fund Plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio-CF-ISFL)* Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 36);
23. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 445/KEP.GUB/DISHUT-1/2018 tentang Tim Penyiapan Bio-CF-ISFL Provinsi Jambi;



- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: S.161/PPI/MPI/KLN.017/2020 tanggal 8 Juli 2020 Perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan *Pre-Investment BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio-CF-ISFL)*;
  2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-63/MK.7/2021 tanggal 16 September 2021 Perihal Persetujuan Penerusan Hibah Bio carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL);
  3. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/458/Setda.Dishut-2.3/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 Perihal Dukungan dan Komitmen terhadap Program *BioCarbond Fund*;
  4. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/1823/Setda.Bappeda-2.1/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Penunjukan PD Pelaksana *Pre-Investment Program Bio-CF ISFL*;
  5. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/1824/Setda.Bappeda-2.1/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan *Pre-Investment Program Bio-CF ISFL* Tahun 2021-2025;
  6. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/2233/Setda.Bappeda-4.3/IX/2021 tanggal 28 September 2021 Perihal Pemerintah Provinsi Jambi Menyatakan Kesiediaan Mengikuti Program Hibah BioCF ISFL;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Pengarah Teknis Provinsi dan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi *program the Biocarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio-CF-ISFL)* Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2025, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Komite Pengarah Teknis Provinsi (*Provincial Technical Committee*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi antar lembaga Provinsi terkait Kebijakan dan implementasi kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi;

2. melakukan koordinasi dengan Komite Teknis Nasional (*National Technical Committee*), Badan Pelaksana (*Executing Agency*) dan Badan Pelaksana Teknis (*Implementation Agency*) agar semua kebijakan, strategi dan investasi penganggaran kegiatan Bio-CF harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi (RPJPD, RTRW, RPJMPD dan RKPD) termasuk Dokumen Rencana Pertumbuhan Hijau Provinsi Jambi;
3. melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan mengadakan pertemuan rutin dua kali dalam setahun dengan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis terkait implementasi dan progress kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi;
4. memberikan panduan ataupun pedoman kebijakan yang akan dilakukan serta saran dan masukan kepada Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis terkait masalah dan implementasi kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi;
5. memastikan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis menjalankan kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi dengan baik dan tepat sasaran;
6. mampu menyelesaikan segala konflik dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi yang tidak mampu diselesaikan oleh Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jambi; dan
7. memfasilitasi persetujuan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis yang diperlukan dan yang diberikan oleh Kementerian LHK RI.

### KETIGA

: Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi (*Sub-National Project Management Unit*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mendukung Komite Pengarah Teknis Provinsi untuk melaksanakan persiapan pekerjaan tahunan dan rencana anggaran serta jadwal pelaksanaan kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi;
2. menyiapkan kerangka acuan (ToR), spesifikasi dan kontrak kerja terkait pelaksanaan kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi, mengawasi pelaksanaan instrument perlindungan lingkungan dan sosial serta melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi serta menyampaikan laporannya ke Komite Pengarah Teknis Provinsi;
3. melakukan kolaborasi dengan penerima manfaat kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi agar implementasi kegiatan tersebut semakin baik;





4. melakukan pengawasan secara Insentif terhadap penggunaan dana dalam kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi agar penggunaan dana tersebut lebih transparan dan efisien serta efektif;
5. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Bio-CF Provinsi Jambi termasuk laporan keuangan secara berkala ke Komite Teknis Nasional, Komite Pengarah Teknis Provinsi, Badan Pelaksana Teknis dan Bank Dunia;
6. melaksanakan rapat serta Koordinasi bersama setiap empat bulan sekali dan menyampaikan laporan hasil pertemuan rapat dan koordinasi tersebut dengan menyertakan dokumentasi yang lengkap baik itu Foto ataupun risalah rapat;
7. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh Bank Dunia maupun Kementerian LHK RI terhadap anggota Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jambi; dan
8. menyampaikan laporan secara berkala dan langsung kepada Unit Pelaksana Teknis.

**KEEMPAT** : Komite Pengarah Teknis Provinsi dan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 10 Februari 2022

  
**GUBERNUR JAMBI,**  
  
**H. AL HARRIS**

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
2. Inspektur Provinsi Jambi;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. Arsip.


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 150 /KEP.GUB/BAPPEDA-4.1/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH  
TEKNIS PROVINSI, SUB-NASIONAL MANAJEMEN  
PROYEK PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
*PROGRAM JAMBI SUSTAINABLE LANDSCAPE  
MANAGEMENT PROJECT (J-SLMP) THE BIOCARBON  
FUND PLUS-INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST  
LANDSCAPE (BIO-CF-ISFL) PROVINSI JAMBI*  
Tahun 2022 – 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNIS PROVINSI  
(*PROVINCIAL TECHNICAL COMMITTEE*)

- I. Pengarah : Gubernur Jambi
- II. Penanggung Jawab : Wakil Gubernur Jambi
- III. Komite Pengarah Teknis Provinsi Jambi:
  - 1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
  - 2. Ketua Harian : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
  - 3. Anggota :
    - a. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi
    - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
    - c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
    - d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
    - e. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
    - f. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
    - g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
    - h. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
    - i. Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
    - j. Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
    - k. Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi



- l. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jambi
- m. Ketua Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan Provinsi Jambi



**GUBERNUR JAMBI,**

**H. AL HARIS**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 150/KEP.GUB/BAPPEDA-4.1/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH  
TEKNIS PROVINSI, SUB-NASIONAL MANAJEMEN  
PROYEK PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
*PROGRAM JAMBI SUSTAINABLE LANDSCAPE  
MANAGEMENT PROJECT (J-SLMP) THE BIOCARBON  
FUND PLUS-INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST  
LANDSCAPE (BIO-CF-ISFL) PROVINSI JAMBI*  
Tahun 2022-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB-NASIONAL MANAJEMEN PROYEK PROVINSI  
*(SUB-NATIONAL PROJECT MANAGEMENT UNIT)*

- I. Ketua : Ir. H. Sepdinal, M.E
- II. Wakil Ketua : 1. Rahmat Mulyadi, S.Sos  
2. Nurjanah Pangeran, S.T., S.Si.,M.T
- III. Sekretariat:
- A.Ketua : Risti Putri, M.Ec.Dev
- B.Administrasi Umum : 1. Inten Suseno, S.IP  
2. Andri Saputra
- C.Keuangan : 1. Ise Saera, S.E.,M.M  
2. Noka Framijaya, SE
- D.Data, Informasi dan Publikasi : 1. Maulana Ikhwan Sadikin, ST.,MT  
2. Abdul Latip Iman Perkasa, S.Kom
- IV. Bidang-Bidang:
- A. Bidang Perhitungan Karbon/MAR:
1. Ketua : Syamsul Bahri, S.Sos., M.T.,M.A
2. Anggota : a. Terra Hakim Azwar, S.Hut  
b. Yan Faisal, S.P  
c. Latifah, S.T  
d. Doni Osmond, SH.,MH  
e. Willya Eka Sari, S.P  
f. Dr. Asnelly Ridha Daulay, M.Nat.Res.Ecs  
g. Dien Novita, SP  
h. Hendra Yunaldi, SE  
i. Riko Bagus Ragil Saputro  
j. Dian Matiyosa, ST



B. Bidang Kerangka  
Pengamanan Sosial dan  
Lingkungan atau  
*Safeguard*:


1. Ketua : Lindawati, S.Pt, M.Si  
2. Anggota : a. Dr. Fahmi Rasid, SE.,M.Ap  
b. Novidayanti, S.Pt.,M.Si  
c. Ir. Husnawati  
d. Efriyanto  
e. Husni Thamrin  
f. Triyaningsih, ME  
g. Yunasri Basri, S.Pt.,M.Si  
h. Aditya Rachman Prasetyo, SE.,M.SAk  
i. Ir. Taufik Hidayat

C. Bidang Monitoring dan  
Evaluasi atau M & E

1. Ketua : Febri Suherdiansyah, S.Kom  
2. Anggota : a. M. Isa  
b. Yeni Maskurah, AB, ST.,ME  
c. Ir. M. Suaidi  
d. M. Basuki Hadiarsa, S.Hut  
e. Denil Irwandi, SST  
f. Ir. Muhammad Irhas  
g. Dina Amelia, S,TP  
h. Syafrial, MY,SE.,M.Si

D. Bidang *Benefit Sharing*  
*Mecanism (BSM)*

1. Ketua : Hendra Admaja, SE.,MM  
2. Anggota : a. Pandu Laryan, S.STP  
b. Amru, S.IP, M.I.L.,M.Sc  
c. Richad Nugraha, SP.,M.Si  
d. Rico Putra, SE.,ME  
e. Poppy Hafianti, ST.,MM  
f. Elviana, SE  
g. Ridwan Fitriyanto  
h. Mohd. Hapiz, SE



**GUBERNUR JAMBI,**

**H. AL HARIS**